

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Pengelolaan Graha Darussalam Palembang Masjid Baitullah

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Graha Darussalam Palembang Masjid Baitullah mengenai Implementasi Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pengelolaan Graha Darussalam Palembang telah dilakukan secara produktif dan tidak bertentangan dengan Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Dan Berdasarkan penjelasan Pasal 43 ayat (2) tersebut, nazhir diberi kesempatan untuk mengembangkan wakaf yang dikelolanya secara produktif sesuai dengan benda yang diwakafkan, tujuan wakif, dan keadaan mauquf 'alaihnya. Yang paling penting dalam pengelolaan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan selalu berdasarkan syariat Islam. Jadi berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, pengelolaan Graha Darussalam Palembang telah sesuai dengan Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dalam memproduksi tanah wakaf.

Berikut pengelolaan, layanan, sarana dan fasilitas Graha Darussalam Palembang yang tercantum di blog resmi Graha Darussalam Palembang¹:

1. Syarat dan Ketentuan Sewa Graha Darussalam Palembang

Berdasarkan blog resmi Graha Darussalam Palembang untuk menyewa gedung Graha Darussalam Palembang kita harus mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku di gedung Graha Darussalam Palembang, syarat dan ketentuannya yaitu sebagai berikut²:

- a. Biaya paket gedung ini Rp. 57.000.000 / Rp. 62.000.000 (utk 1000 porsi).
- b. Penambahan atau pengurangan dari 1000 porsi Rp. 28.000/pax (minimal 600 porsi)
- c. Untuk wedding pada hari sabtu atau selain hari minggu, kita beri harga special yaitu potongan 6 juta rupiah. (terbatas) potongan 6 jt khusus yang ambil paket 57 jt/ 62 jt.
- d. Contoh ambil paket 57 jt, tp ambil hanya 800 porsi, jadi 57 jt – 200 porsi x Rp. 28.000. Cukup bayar 51, 4 jt. Jika weddingnya sabtu dpt potongan lagi 6 jt
- e. Pembayaran uang muka atau panjar (DP) 30% dari total biaya paket. Berkisar 15 jt rupiah.
- f. Pelunasan dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum acara.

¹ <http://gdmbaitullah.blogspot.com/> (Diakses Tanggal 2 Juli 2019 Pukul 21:00)

² <http://gdmbaitullah.blogspot.com/> (Diakses Tanggal 2 Juli 2019 Pukul 21:00)

- g. Untuk tarif sewa gedung saja (tidak ambil paket) sebesar 10 jt rupiah.
- h. Pembayaran uang muka atau panjar (DP) 30% dari sewa gedung.
- i. Charge gedung: charge pelaminan 1 jt rupiah, charge catering 1 jt rupiah, dan charge music entertainment 250 rb rupiah, jika bawa dari luar rekanan gdg Graha Darussalam.
- j. Pembatalan pemesanan harus diajukan kepada pengelola gedung dilampiri nota pemesanan.
- k. Jika melakukan pembatalan maka uang muka yang sudah disetorkan tidak dapat ditarik kembali.
- l. Pembatalan kurang dari 1 (satu) bulan sebelum acara dikenakan biaya penuh.
- m. Perubahan waktu pemakaian gedung hanya diperbolehkan 4(empat)bulan sebelum pelaksanaan dan tanggal yang dikehendaki masih tersedia.

2. Fasilitas Graha Darussalam Palembang

Gedung Graha Darussalam Palembang menyediakan berbagai fasilitas untuk para penyewa gedung, fasilitas yang di sediakan adalah sebagai berikut³:

- a. Kursi 1100 set dan sofa VIP
- b. Listrik sampai dengan 25000 watt

³ <http://gdmbeitullah.blogspot.com/> (Diakses Tanggal 2 Juli 2019 Pukul 21:00)

- c. Halaman parkir yang luas dan parkir gratis
- d. Kebersihan dan petugas parkir
- e. Akad nikah di masjid Gratis di hari resepsi pernikahan
- f. Pelaminan bisa custome menyesuaikan dgn konsep yang diinginkan calon pengantin
- g. Ruang tunggu full AC
- h. Ruang makan VIP full AC
- i. Ruang rias 2 kamar
- j. Ruang pantry
- k. Panggung ukuran 5 M (P) x 16 M (L)
- l. Toilet pria dan wanita
- m. Genset (cadangan listrik)
- n. Projector Infocus whiteboard
- o. Lokasi strategis di tengah kota Palembang
- p. Rekanan gedung
- q. Kipas angin, air cooler dan kipas air
- r. Gazebo luar dan dalam

3. Tarif Pemakaian Gedung Graha Darussalam Palembang

Gedung Graha Darussalam memberikan dan menentukan tarif pemakaian sewa gedung sebagai berikut⁴:

- a. Kapasitas Graha Darussalam (GDM) dapat menampung tamu sebanyak 1000 orang.

⁴ <http://gdmbaitullah.blogspot.com/> (Diakses Tanggal 2 Juli 2019 Pukul 21:00)

- b. Tarif sewa gedung untuk acara resepsi pernikahan ditetapkan sebagai berikut:
 - 1) Untuk pemakaian pada hari sabtu, minggu, dan libur nasional tarif sewa Graha Darussalam (GDM) sebesar Rp.10.000.000,-
- c. Khusus untuk pengurus Masjid Baitullah (anak kandung sesuai kartu keluarga) dapat diskon 20% dari tarif sewa gedung hanya untuk acara resepsi pernikahan.

4. Ketentuan dan Tata Tertib Penggunaan Gedung Graha Darussalam Palembang

Untuk menyewa gedung Graha Darussalam Palembang, para penyewa gedung harus mengetahui ketentuan dan tata tertib penggunaan gedung, yang telah di atur oleh gedung Graha Darussalam Palembang yaitu sebagai berikut⁵:

- a. Pemilihan waktu acara di Graha Darussalam :
 - 1) Pagi : Jam 08.00 s/d 14.00 WIB
 - 2) Malam : Jam 19.30 s/d 22.00 WIB
- b. Dilarang membawa minuman keras, obat terlarang, maupun senjata tajam atau senjata api ke dalam lingkungan gedung.
- c. Dilarang merokok didalam Gedung. Merokok hanya diperkenankan hanya diluar gedung.

⁵ <http://gdm-baitullah.blogspot.com/> (Diakses Tanggal 2 Juli 2019 Pukul 21:00)

- d. Dilarang membawa barang – barang berharga. Kehilangan atau kerusakan terhadap barang yang dibawa oleh tamu undangan atau pemangku hajat pada saat pesta berlangsung bukan merupakan tanggung jawab pihak pengelola.
- e. Penyewa tidak diperkenankan menggunakan stop kontak listrik diluar yang telah ditentukan tanpa seijin pengelola gedung.
- f. Penyewa tidak diperkenankan mengadakan kegiatan politik praktis, indoktrinasi, dan kegiatan yang bertentangan dengan syariat islam, selama acara berlangsung di gedung.
- g. Pada saat kegiatan masih berlangsung, dan waktu sholat sudah datang, agar dapat menghentikan sejenak suara iringan musik, dan pengeras suara (10- 15 menit) guna kekhusuan sholat jamaah di masjid.
- h. Pengguna tidak diperkenankan merubah, mengotori, apalagi merusak bangunan gedung atau masjid, (misalnya menempel gambar dengan perekat, mempaku, mewarnai dinding merusak karpet ataupun interior gedung), apabila terjadi hal dimaksud, pengguna akan dikenakan sanksi dan bertanggung jawab penuh mengembalikan kondisinya ke keadaan semula.
- i. Kerusakan/pelanggaran yang diakibatkan penyewa terhadap ketentuan-ketentuan menjadi tanggung jawab penyewa.
- j. Pihak vendor dekorasi ataupun catering wajib membersihkan semua kotoran (limbahnya) dan membawa atau membuang semua sampahnya.

- k. Penyewa ikut bertanggung jawab terhadap ketertiban dan keamanan di dalam lingkungan gedung Graha Darussalam

5. Pemesanan dan Pemakaian Gedung Graha Darussalam Palembang

Pemesanan tanggal pemakaian Graha Darussalam (GDM) dapat dilayani melalui telepon, email, surat, atau langsung ke pengelola Graha Darussalam (GDM) No telp 0813-6701-2333 (Alham) Email : alham.irpani@yahoo.com. Instagram : @grahadarussalam

6. Pelaksanaan Pembayaran Gedung Graha Darussalam Palembang

Pelaksanaan Pembayaran Gedung Graha Darussalam Palembang dapat dibayar dengan cara sebagai berikut:

- a. Pembayaran uang muka atau panjar (DP) 30% dari total harga paket atau sewa gedung Graha Darussalam. Dilakukan pada saat pengisian formulir pemesanan atau juga bisa via transfer.
- b. Pelunasan sewa Graha Darussalam dilakukan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum acara. Bila pada waktu tersebut tidak dilunasi, pesanan dianggap batal dan uang muka yang sudah disetorkan tidak dapat ditarik kembali.

7. Pembatalan Pemesanan dan Perubahan Waktu Gedung Graha Darussalam Palembang

Gedung Graha darussalam Palembang telah mengatur pembatalan pemesanan dan perubahan waktu gedung Graha Darussalam Palembang sebagai berikut⁶:

- a. Pembatalan pemesanan harus diajukan kepada pengelola gedung Graha Darussalam dilampiri formulir pemesanan gedung yang resmi.
- b. Pembatalan pemesanan dikenakan denda/ biaya administrasi sbb:
 - 1) Jika melakukan pembatalan penyewaan Graha Darussalam (GDM), maka uang muka yang sudah disetorkan tidak dapat ditarik kembali.
 - 2) Jika Pembatalan kurang dari 1 (satu) bulan sebelum acara, dikenakan biaya sewa penuh.
- c. Perubahan waktu pemakaian Graha Darussalam (GDM) hanya diperbolehkan 4 (empat) bulan sebelum pelaksanaan dan tanggal yang dikehendaki masih tersedia.

8. Keamanan Graha Darussalam Palembang

Graha Darussalam pun menyediakan berbagai keamanan demi keamana para undangan yang datang ke Graha Darussalam Palembang, keamanan yang di sediakan yaitu:

⁶ <http://gdm baitullah.blogspot.com/> (Diakses Tanggal 2 Juli 2019 Pukul 21:00)

- a. Pengamanan di lingkungan Masjid dan Graha Darussalam (GDM) dilaksanakan oleh petugas keamanan gedung.
- b. Para undangan diharapkan tidak meninggalkan barang-barang berharga apapun disembarang tempat atau di dalam kendaraan. Kehilangan barang akibat kelalaian penyewa/ tamu undangan bukan tanggung jawab pengelola.
- c. Motor diwajibkan dikunci ganda.
- d. Apabila terjadi kehilangan, dimohon segera melapor kepada petugas keamanan.
- e. Parkir kendaraan tamu tidak dikenakan biaya, parkir/gratis.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengelolaan mempunyai beberapa arti yaitu:

1. Proses, cara, perbuatan mengelola;
2. Proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain;
3. Proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi;
4. Proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pecapai tujuan⁷.

Dalam bentuk sebagai karta kerja “mengelola”, mempunyai arti mengendalikan, menyelenggarakan; mengurus; menjalankan.

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Kbbi.web.id / kelola, Akses 1 Juli 2019

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud produktif. Namun dalam bagian penjelasan diuraikan cara-cara yang termasuk pengelolaan secara produktif meliputi:

”Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan, dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah⁸.

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf wajib dilakukan oleh nazhir sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukan wakaf⁹. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazhir dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah, dan dilakukan secara produktif¹⁰. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan, dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah¹¹.

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Kbbi.web.id / kelola, Akses 1 Juli 2019

⁹ Pasal 42 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

¹⁰ Pasal 43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

¹¹ Penjelasan Pasal 43 ayat 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Selanjutnya di dalam Peratiran Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 juga ditegaskan bahwa nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW), dan harus berpedoman pada peraturan BWI.

Ketentuan tentang Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secara produktif, tidak diatur pada peraturan sebelumnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, PP ini hanya mengatur mengenai tatacara berwakaf tanah hak milik serta pendaftaran tanah wakaf tersebut. Mengenai aspek pengelolaanya sama sekali belum mendapat perhatian, hanya aspek tertib administrasi saja yang ingin dicapai pada ketentuan tersebut.

Jadi berdasarkan penjelasan Pasal 43 ayat (2) tersebut, nazhir diberi kesempatan untuk mengembangkan wakaf yang dikelolanya secara produktif sesuai dengan benda yang diwakafkan, tujuan wakif, dan keadaan mauquf 'alaihnya. Yang paling penting dalam pengelolaan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan selalu berdasarkan syariat Islam. Graha Darussalam Palembang

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Pengelolaan Graha Darussalam Palembang Masjid Baitulla

Pada dasarnya hukum wakaf adalah sunnah yang bersifat anjuran, dimana dalam Al-quran dan Al-hadist tidak memberikan gambaran atau contoh praktek dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf secara konkrit, sehingga menurut penulis yang dilakukan oleh para pengurus Graha Darussalam Palembang dalam mengelola Graha Darussalam sudah sesuai dalam cara pengurusan dan pengembangan tanah wakaf tersebut, tujuan wakaf yang sudah sesuai dengan Al-quran dan Al-hadist, pemanfaatan tanah wakaf yang sesuai dengan syariat Islam.

Upaya yang dilakukan dalam pengelolaan maupun pengembangan tanah wakaf di Graha Darussalm Palembang di lakukan pengurus Graha Darussalam Palembang demi meningkatkan pengembangan Graha Darussalam Palembang untuk menjadi produktif.

Para pengurus Graha Darussalm Palembang berusaha untuk tetap konsisten melakukan amanah yang diberikan oleh si wakif kepada pengurus Graha Darussalm Palembang untuk mengelola tanah wakaf sehingga dapat bermanfaat bagi seluruh umat.

Upaya yang dilakukan oleh nadzir terhadap pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf tersebut sudah sesuai dengan Al-quran dan hadits, dimana disebutkan dalam surat Al- dzariat ayat 55 yang artinya:

“ingatlah sesungguhnya kepunyaan Allah SWT apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ingatlah, sesungguhnya janji Allah SWT itu benar dan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Yang mana manusia sebagai makhluk Allah SWT yang diberi jiwa, akal pikiran, perasaan dengan beberapa tugas kewajiban dalam hidupnya dan mereka dikaruniai harta milik Allah SWT sebagai amanat yang harus dipeliharanya dan harta tersebut harus digunakan untuk kemaslahatan umat manusia pada umumnya dan harus digunakan sesuai dengan petunjuk. Firman Allah SWT dalam surat adz-Dzariyat ayat 19:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”.

Dan dari ayat tersebut bisa kita ketahui bahwa harta yang kita miliki sesungguhnya ada hak orang-orang yang membutuhkan sehingga kita wajib menyekahkan sebagian harta kita. Dan amal wakaf adalah sedekah dimana didalamnya ada pahala yang terus mengalir.

Ibadah wakaf merupakan lembaga keagamaan yang perlu mendapat perhatian khusus dari umat Islam, kenapa perlu perhatian khusus, karena ibadah wakaf memiliki multi manfaat yang sangat berguna bagi pengembangan umat. Diantara manfaat tersebut ialah dalam rangka *hablum minallah* yaitu membelanjakan harta sesuai perintah Allah swt serta *hablum minannas* yaitu berupa ibadah sosial untuk memberikan kesejahteraan dan kemaslahatan kepada umat manusia.

Kenapa harta wakaf memberikan kesejahteraan dan kemaslahatan kepada umat manusia, karena harta wakaf memiliki banyak manfaat, diantaranya manfaat yang bersifat sosial dan manfaat yang bersifat ekonomi. Dari sisi manfaat ekonomi, wakaf merupakan sosial ekonomi Islam yang sangat unik dan sangat khas serta tidak dimiliki oleh sosial ekonomi yang lain di luar sosial ekonomi Islam. Masyarakat non-Muslim boleh memiliki konsep kedermawanan (*philanthropy*) tetapi ia cenderung seperti hibah atau infaq saja dalam Islam, hibah dan infaq tentu berbeda dengan wakaf. Harta hibah dan infaq tidak bersifat abadi kerana objeknya langsung digunakan/dimanfaatkan oleh penerima secara langsung. Manakala wakaf, yang boleh digunakan oleh penerima wakaf (nadzir) adalah manfaat atau hasil dari harta benda wakaf saja. Oleh karena itu wakaf tidak habis kerana dipakai dan menjadi harta/dana abadi ummat Islam.

Selain itu, kekhasan wakaf juga sangat kentara, wakaf yang hanya bertujuan untuk menjamin dengan konsisten pemenuhan keperluan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang masuk kategori *mustahiq* saja. Siapa saja yang menjadi *mustahiq* telah ditetapkan dalam Al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60, yaitu untuk orang fakir, orang miskin, pengurus zakat/amil zakat, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang yang sedang dalam perjalanan/musafir. Sedangkan wakaf adalah sebetuk khas yang mendasarkan fungsinya pada unsur kebajikan (*birr*), kebaikan (*ihsan*) dan

persaudaraan (*ukhuwah*). Artinya pemanfaatan wakaf tidak terbatas, ia boleh digunakan untuk kesejahteraan sosial dan ekonomi serta kemaslahatan secara menyeluruh.

Penggunaan harta wakaf untuk kepentingan sosial ekonomi serta kemaslahatan secara menyeluruh maksudnya manfaat/hasil harta wakaf leluasa dipergunakan untuk apa saja, asal saja untuk kesejahteraan dan kemaslahatan ummat Islam yang sesuai dengan ketentuan Islam. Dengan itu, pemanfaatan harta wakaf lebih fleksibel dibandingkan dengan harta zakat.

Wakaf pun menyimpan potensi yang besar untuk menjadi aset yang produktif, yang pada akhirnya tidak saja mampu menghidupi pelayanan sosial keagamaan, tetapi juga diarahkan untuk mendukung berbagai inisiatif dan tujuan keadilan sosial. Pada dasarnya wakaf itu produktif dalam arti harus menghasilkan karena wakaf dapat memenuhi tujuannya jika telah menghasilkan dimana hasilnya dimanfaatkan sesuai dengan *mauquf alaih* (sarana atau tujuan wakaf). Dalam sejarah, orang pertama melakukan praktek wakaf produktif adalah Umar bin Khattab, beliau mewakafkan sebidang kebun yang subur di Khaybar, kemudian kebun tersebut dikelola dan hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Inilah salah satu contoh wakaf produktif dalam sejarah bahwa tanah produktif mendatangkan aspek ekonomi dan kesejahteraan umat.

Pemberdayaan tanah wakaf yang sifatnya konsumtif dianggap perlu dalam mengambil manfaat atas tanah tersebut, sehingga lahan-lahan yang mati dapat diproduktifkan dan didirikan lembaga pendidikan misalnya, agar dapat dirasakan oleh masyarakat terutama tanah wakaf di daerah yang tertinggal. Kurangnya sarana pendidikan di daerah tertinggal menjadikan tanah wakaf sebagai solusi dalam menyediakan sarana pendidikan di atas tanah wakaf tersebut serta memberikan pendidikan gratis bagi kalangan menengah kebawah.

Pemanfaatan lahan-lahan masjid yang begitu luas dengan menyewakan kepada pihak-pihak pedagang dimana keuntungan atas sewa tanah tersebut dipakai untuk biaya pembangunan dan pemeliharaan masjid, salah satu contohnya dalam pemanfaatan lahan masjid seperti masjid Al-Markas dimakassar, setiap bulan ramadhan pihak pengelola masjid memberikan kesempatan kepada pedagang untuk menyewa tanah di halaman masjid Al-Markas untuk mendirikan lapak jualan yang memberikan keuntungan bagi para pedagang karena masjid Al-Markas menjadi pusat tujuan bagi para pendatang ketika bulan ramadhan serta memberikan manfaat ekonomi bagi pengelola atas lahan masjid yang dimanfaatkan secara produktif.

Pembangunan gedung yang bisa disewakan kepada pengusaha sehingga hasilnya mampu memberikan sumbangsih biaya pemeliharaan bagi tanah-tanah wakaf yang dikelola secara produktif. Serta

pembangunan hotel dan dan rumah sakit dari tanah wakaf yang bersifat investasi dan memberikan peluang kerja kepada umat agar membantu dalam mengatasi pengangguran dan dan hasil dari investasi tanah wakaf tersebut bisa dialokasikan kepada masyarakat yang membutuhkan sehingga dapat menanggulangi kemiskinan. Selain itu, wakaf produktif juga berguna dalam pembangunan infrastruktur dalam membantu pembangunan di Indonesia.

Seperti dana haji yang di investasikan bertujuan untuk membantu membangun sarana infrastruktur pelaksanaan haji, wakaf produktif juga memiliki potensi lebih besar dari dana haji tersebut, terlepas dari segala potensi wakaf produktif tersebut, perlunya pendanaan dalam pengembangan tanah-tanah wakaf tersebut, peran pemerintah dalam segala kebijakannya terkait wakaf produktif, hendaknya pemerintah ikut serta dalam pendanaan atas tanah-tanah yang konsumtif menjadi bernilai ekonomi sehingga dapat membantu dalam mewujudkan kesejahteraan umat yang juga menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah.

Dalam perkembangannya, wakaf produktif sudah mengalami peningkatan hingga ke wakaf tunai. Kehadiran wakaf tunai ini sangat strategis untuk pemberdayaan ekonomi umat, dengan tidak ditentukannya batasan wakaf dan kadar wakaf dalam perspektif fikih maka seorang waqif, tidak perlu menunggu menjadi kaya atau mempunyai uang banyak untuk berkontribusi mengeluarkan hartanya untuk wakaf tunai, seorang

waqif dapat mewakafkan uangnya kapan saja dan jumlah berapapun, berbeda dengan zakat yang ditentukan jumlah dan kadarnya, wakaf tunai merupakan perbuatan sunnah yang batas jumlah dan kadarnya dibebaskan bagi waqif untuk mengeluarkannya¹².

Jika dikaitkan dengan penelitian yang dilakukan maka dapat dipahami bahwa pengelolaan Graha Darussalam Palembang telah sesuai dengan penjelasan Pasal 43 ayat (2) tersebut, nazhir diberi kesempatan untuk mengembangkan wakaf yang dikelolanya secara produktif sesuai dengan benda yang diwakafkan, tujuan wakif, dan keadaan mauquf ‘alaihnya. Yang paling penting dalam pengelolaan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan selalu berdasarkan syariat Islam.

¹²<https://www.kompasiana.com/imaduddinsmt/59a5181604ca24058b1ab412/wakaf-produktif-potensi-pemberdayaan-ekonomi-umat> (Diakses Tanggal 5 Juli 2019 Pukul 21:00)